



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEGER  
UNTUK MELAKSANAKAN STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger untuk Melaksanakan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dalam Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/D);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 13/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEGER UNTUK MELAKSANAKAN STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Seger adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang yang menerima penugasan dari Bupati Jombang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan.

**BAB II  
LINGKUP PENUGASAN  
Pasal 2**

- (1) Bupati menugaskan Perumda Aneka Usaha Seger untuk melaksanakan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Jombang.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
- a. mengoptimalkan kerja sama dengan pelaku usaha dan BUMD dalam daerah Kabupaten Jombang maupun dengan daerah lain;
  - b. mengoptimalkan manajemen rantai pasok;
  - c. memasarkan Barang Kebutuhan Pokok kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. beras;
  - b. kedelai;
  - c. cabai;
  - d. bawang merah;
  - e. gula pasir;
  - f. minyak goreng;
  - g. tepung terigu;
  - h. daging sapi;
  - i. daging ayam ras;
  - j. telur ayam ras;
  - k. ikan segar yakni bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/ cakalang.

### Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memberdayakan petani, peternak, dan pembudidaya ikan;
- b. menjaga ketersediaan pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
- c. memperlancar distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- d. menjaga keterjangkauan harga Barang Kebutuhan Pokok;
- e. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan perdagangan komoditas antar daerah; dan
- f. meningkatkan kinerja pengendalian inflasi dan pelayanan publik.

### BAB III JANGKA WAKTU Pasal 4

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda Aneka Usaha Seger melalui unit usaha Perdagangan Seger.

## Pasal 6

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. Agen perantara yang mencari, menyediakan pasokan, dan mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok;
- b. substitusi impor bahan baku industri komoditas strategis; dan
- c. pengembangan jalur distribusi komoditas, BUMDes, dan/atau bentuk lainnya.

## Pasal 7

Agen perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan dan pembelian barang kebutuhan pokok wajib melaksanakan perencanaan strategis manajemen stok;
- b. mengoptimalkan kerja sama dengan mitra usaha/BUMD yang beroperasi di sektor pergudangan/penyimpanan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok sesuai dengan perencanaan sebagai sarana lindung nilai dalam stabilisasi harga;
- c. melaksanakan operasi pasar dan atau pasar murah Barang Kebutuhan Pokok dengan mempertimbangkan biaya operasional;
- d. penyediaan komoditas strategis melalui pembelian dari:
  1. perusahaan;
  2. badan usaha;
  3. koperasi;
  4. usaha mikro, kecil, dan menengah;
  5. distributor utama;
  6. produsen perikanan;
  7. kelompok petani;
  8. kelompok peternak;
  9. kelompok nelayan; dan/atau
  10. pihak lain.

## Pasal 8

Substitusi impor bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. mencari, menyimpan, dan mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok;
- b. membangun manajemen stok Barang Kebutuhan Pokok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri; dan
- c. melakukan peninjauan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

## Pasal 9

Pengembangan jalur distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membangun jalur distribusi tingkat II dan tingkat III untuk komoditas strategis;
- b. menentukan pola pembayaran yang saling menguntungkan mitra usaha dan BUMDes dan/atau bentuk lainnya;
- c. memperkuat jaringan distribusi untuk mengoptimalkan jalur distribusi;
- d. membangun manajemen stok internal Barang Kebutuhan Pokok; dan
- e. mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan bagi pedagang pasar, petani, peternak, pembudidaya ikan, pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang perlu dilakukan selain pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perumda Aneka Usaha Seger harus mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian.

### BAB V DUKUNGAN Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk:

- a. anggaran operasi pasar dan pasar murah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang;
- b. informasi produksi dan konsumsi Barang Kebutuhan Pokok;
- c. fasilitasi pertemuan bisnis; dan/atau
- d. dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENDANAAN Pasal 12

Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

- a. modal mandiri Perusahaan Umum Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KEADAAN KAHAR

### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi untuk memutuskan meneruskan atau menghentikan penugasan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal, terorisme, dan/atau keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Perumda Aneka Usaha Seger membuat laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan BUMD.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
  - b. setiap tribulan.
- (3) Penyampaian laporan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dimintakan.
- (4) Penyampaian laporan tribulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan BUMD dan dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Jombang;
- (2) Pengawasan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. koordinasi;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 94/E

